

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil analisis di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 faktor penyebab konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013.

Keempat faktor tersebut adalah:

1. Faktor Ketidakpercayaan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor ketidakpercayaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013. Ketidakpercayaan diawali oleh KPU Lampung yang mempersoalkan kemenangan Sjachroedin pada tahun 2008 namun tidak berhasil. KPUD juga meyakini bahwa ketidakadanya anggaran adalah siasat Gubernur. Sebagai balasanya Gubernur Lampung bersikeras ingin mengganti KPUD karena KPUD saat ini bermasalah.

2. Faktor Kepentingan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Kepentingan KPU mengenai perpanjangan masa jabatan. Sementara itu Kepentingan Gubernur adalah ingin pilgub 2015, Gubernur ingin anaknya Rycko Menoza maju menjadi calon gubernur tetapi masa jabatan Rycko Menoza baru berakhir tahun 2015 dan

Gubernur tidak ingin ketika masa jabatannya belum berakhir sudah ada gubernur terpilih pengganti dirinya

3. Faktor Komunikasi

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dibangun buruk oleh KPU Lampung dengan Gubernur Lampung dimana, komunikasi yang coba dibangun tidak berjalan dengan baik.

4. Faktor Legal Formal

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dasar hukum yang dipakai oleh KPU Lampung dan Gubernur Lampung berbeda. KPU berlandaskan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86 ayat 1, UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 233, Surat Edaran Mendagri yang meminta pilkada dipercepat sedangkan Gubernur berdasar pada UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 116 ayat 1.

Dari keempat faktor tersebut faktor kepercayaan menjadi faktor yang dominan dalam konflik pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013. Dari ketiga teori penyebab konflik yang jabarkan di tinjauan pustaka hanya dua teori yang sesuai kaitanya dengan konflik kelembagaan antara KPU dan Gubernur Lampung dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013. Teori tersebut adalah teori hubungan masyarakat dan teori negosiasi prinsip. Sedangkan teori kebutuhan manusia tidak terbukti dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan teori tersebut hanya cocok digunakan untuk konflik antar individu bukan antar lembaga.

Dampak konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013. Sepintas konflik lebih banyak menimbulkan dampak negatif, akan tetapi konflik juga dapat menimbulkan dampak positif.

1. Konflik mendorong munculnya ide-ide baru, memfasilitasi perbaikan dan perubahan serta meningkatkan kualitas keputusan.
2. Konflik menyebabkan tekanan di antara pihak-pihak yang terlibat.
3. Konflik menyebabkan pertukaran gaya partisipasi menjadi gaya otoritatif.
4. Konflik Menimbulkan Ketidakpastian Hukum.
5. Memberikan Tekanan Loyalitas Terhadap Sebuah Kelompok Sehingga Terbentuk Blok Atau Kelompok-Kelompok Baru.

Dari kelima kelima dampak konflik di atas yang paling dominan adalah munculnya pertukaran gaya partisipasi menjadi gaya otoritatif. Hal ini dikarenakan dengan adanya konflik membuat kebijakan yang diambil KPU Lampung dan Gubernur adalah kebijakan yang sepihak, meskipun pada akhirnya tercapai kesepakatan bersama mengenai jadwal dan anggaran pilgub.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka disarankan:

1. Dari hasil penelitian, teori penyebab konflik dari Fisher, dkk tidak sepenuhnya sesuai dalam konteks konflik antar lembaga yaitu teori kebutuhan manusia. Sedangkan teori yang tepat dalam konteks konflik lembaga adalah teori hubungan masyarakat dan teori negosiasi prinsip.

2. Hasi penelitian mengenai dampak konflik sesuai dengan teori dampak konflik dari Wijono. Akan tetapi muncul satu dampak dalam konteks kebijakan yang tidak masuk dalam teori tersebut yaitu ketidakpastian hukum.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memperbaiki kebijakan yang dibuat. Kebijakan tersebut pertama, mengenai pendanaan pilkada sebaiknya di danai oleh APBN hal ini juga salah satu bentuk antisipasi jika terdapat konflik antar lembaga pilkada tetap bisa berjalan sesuai dengan aturan. Kedua, diharapkan ada perbaikan rekrutmen pada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu sebagai upaya meminimalisir kepentingan-kepentingan individu dan upaya meningkatkan independensi lembaga penyelenggara pemilu.
4. KPU Lampung dan Gubernur Lampung diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang ada serta dapat mensukseskan pemilihan umum secara maksimal.
5. Gubernur Lampung dan KPU diharapkan membangun komunikasi yang baik agar keduanya mempunyai penafsiran yang sama dalam membaca Undang-Undang Pemilihan Umum.
6. DPRD diharapkan dapat lebih aktif untuk mencari solusi bahkan menjadi penengah jika terjadi konflik antar lembaga pemerintah di Provinsi Lampung.
7. Untuk seluruh masyarakat khususnya masyarakat Lampung dapat lebih proaktif untuk mengawal jalannya demokrasi khususnya di Provinsi Lampung.